



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0003/SIPTGM/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : SURYA NINGSIH BR TARIGAN, A.M.KG
Tempat/ Tanggal : Lanatasan Baru, 24 Juli 1973
Alamat : Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1451778,98.5502997,17

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 21-3536263

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 27 Juni 2021

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D III Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Dolat Rayat

Alamat : Jl. Medan - Berastagi Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat
Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2026



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 07 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi